

**REKONTRUKSI NAFKAH MADLIYAH, NAFKAH IDDAH  
DAN MUT'AH DALAM PERKARA PERCERAIAN  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :  
**M U S T A R**  
NIM : PDIH.03.V.14.087

**Ujian Terbuka  
DISERTASI**  
Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)  
Dipertahankan pada tanggal 20 Januari 2017  
Di Universitas Islam Sultan Agung  
(UNISSULA)



**PROGRAM DOKTOR (S 3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2017**

**REKONTRUKSI NAFKAH MADLIYAH, NAFKAH IDDAH DAN  
MUT'AH DALAM PERKARA PERCERAIAN  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :  
**M U S T A R**  
NIM : PDIH.03.V.14.087

**Ujian Terbuka  
DISERTASI**  
Untuk memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum  
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)  
Dipertahankan pada tanggal 20 Januari 2017  
Di Universitas Islam Sultan Agung  
(UNISSULA)



**PROGRAM DOKTOR (S 3) ILMU HUKUM (PDIH)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2017**

**PENGESAHAN**  
**REKONSTRUKSI NAFKAH MADLIYAH, NAFKAH IDDAH DAN**  
**MUT'AH DALAM PERKARA PERCERAIAN**  
**BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh :  
**M U S T A R**  
NIM : PDBL03.V.14.087

**DISERTASI**  
**Ujian Terbuka**  
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
Guna memperoleh gelar Doktor dalam ilmu hukum ini.  
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal  
seperti tertera di bawah ini

Semarang, 27 Januari 2017

PROMOTOR



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum. Dr. H. Ahmad Khisni, S.H.MH.

CO-PROMOTOR



Mengetahui,  
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum.

**REKONSTRUKSI NAFKAH MADLIYAH, NAFKAH IDDAH DAN  
MUT'AH DALAM PERKARA PERCERAIAN  
BERBASIS NILAI KEADILAN**

**Oleh :  
M U S T A R  
NIM : PDIH.03.V.14.087  
Program Doktor Ilmu Hukum**

**UJIAN TERBUKA**

**DISERTASI**

- 1. Promotor : Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum.**
- 2. Co-Promotor : Dr. H. Ahmad Khisni, S.H.MH.**

**PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR ILMU HUKUM :**

- 1. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H. (Ketua)**
- 2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum. (Sekretaris)**
- 3. Dr. H. Ahmad Khisni, S.H.MH. (Anggota)**
- 4. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., MH (Anggota)**
- 5. Dr. Drs. Rady Yusuf. M.H. (Penguji Eksternal). (Anggota/Eksternal)**
- 6. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag (Anggota/Eksternal)**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur al-hamdulilah, saya panjatkan kepada Allah S.W.T. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, taufiq dan hidayah-Nya serta ridha dan inayah-Nya kepada saya selaku penulis, sehingga saya selaku penulis memperoleh kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk menyelesaikan penulisan disertasi yang berjudul **“REKONTRUKSI NAFKAH MADLIYAH, NAFKAH IDDAH DAN MUT’AH DALAM PERKARA PERCERAIAN BERBASIS NILAI KEADILAN”**, dengan baik dan lancar. Disertasi ini adalah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum pada Program Dotor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Disertasi ini berusaha menemukan hukum yang seharusnya (*das sollen*) dengan merekontruksi nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut’ah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dengan hukum yang senyatanya dalam praktek (*das sein*), yaitu putusan Peradilan Agama mengenai pelaksanaan hukum nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara perceraian, guna mendapatkan jawaban untuk memecahkan permasalahan dengan cara melakukan penemuan hukum dan melakukan ijtihad. Sehingga diharapkan disertasi ini dapat menjadi sumbangan pemikiran penulis terhadap pembangunan hukum di Indonesia.

Penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada orang tua penulis, Ayahanda **H. Muliman** (Alm) dan Ibunda **Saeti** (Alm) yang selalu menumpahkan rasa kasih sayang dan telah membesarkan dan mendidik serta selalu memberikan do’a dan restu dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah S.W.T. senantiasa menyayangi dan mengasihi mereka selama-lamanya sebagaimana mereka

mengasihi dan menyayangi kepada diri penulis. Penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada mertua penulis, ayahanda mertua **H. Tuhono** dan ibunda mertua **Luginah** (Alm) yang selalu menumpahkan rasa kasih sayang serta selalu memberikan do'a dan restu kepada penulis dalam setiap langkah penulis. Semoga Allah S.W.T. senantiasa menyayangi dan mengasihi mereka selama-lamanya sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi kepada diri penulis.

Perkenankanlah pula penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak **H. Anis Malik Thoha, M.A. Ph.D.**, Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada penulis untuk menimba ilmu di Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
2. Bapak **Dr. H. Jawade Hafidz, S.H. M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang beserta segenap jajarannya yang telah banyak memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan. p
3. Bapak **Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum.** selaku Ketua Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang dan telah banyak memberikan motivasi

dan inspirasi kepada semua anak didiknya terutama kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi program doktor sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

4. Bapak **Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum.**, selaku Promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah S.W.T.
5. Bapak **Dr. H. Ahmad Khisni, S.H. M.H.**, selaku Co-Promotor yang senantiasa memberikan dukungan dan dorongan serta wejangan keilmuan yang sangat berharga. Peran beliau dalam proses bimbingan studi hingga penulisan disertasi ini, dengan segala kesabaran dan ketelitiannya sehingga tidak mungkin dapat penulis balas dengan sesuatu apa pun, kecuali dengan mengucapkan terimakasih yang tulus dari dasar lubuk hati yang dalam dan semoga beliau beserta keluarganya senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah S.W.T.
7. Para Penguji Ujian Disertasi dalam Ujian Terbuka, Bapak **Dr. H. Jawade Hafidz, S.H. M.H.**, Bapak **Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. S.E. Akt. M.Hum.**, Bapak **Dr. H. Ahmad Khisni, S.H. M.H.**, Ibu **Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum.**, Bapak **Dr. Drs. Rady Yusuf, M.H.** dan Bapak **Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag.**, yang telah banyak memberikan masukan, kritik dan saran kepada penulis untuk kesempurnaan disertasi ini.

6. Terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada semua Bapak dan Ibu Dosen Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan sumbangsih keilmuan. Terimakasih pula yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada karyawan-karyawan administrasi Program Doktor (S 3) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik sehingga dapat memperlancar tugas-tugas penulis dalam studi.
7. Terimakasih pula yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada seluruh teman penulis dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu kepada penulis dalam melakukan penelitian dalam rangka memperoleh data guna untuk penulisan disertasi ini.
8. Terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada istri tercinta, **Sumarni**, dan Ananda tersayang, **Muhammad Luthfan Hanifi, S.Hum, Muhammad Ghufron Hawaly dan Nur Shabrina Farahiyah** yang dengan penuh perhatian, ketulusan dan pengorbanan yang besar tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan inspirasi, dorongan semangat dan membesarkan hati penulis dalam menghadapi berbagai hambatan dan rintangan dalam menyelesaikan studi ini sehingga terselesaikan disertasi ini.
9. Terimakasih penulis sampaikan dengan setulus hati kepada semua pihak yang telah mendukung mulai sejak awal hingga selesainya penulisan disertasi ini, baik yang penulis sebutkan namanya maupun yang tidak dan baik langsung maupun

yang tidak langsung, semoga amal baik mereka senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah S.W.T.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa “tiada gading yang tak retak”, disertasi ini jauh dari sempurna dan tidak lepas dari kekurangan karena masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan penulis. Untuk itu semua kritik dan saran untuk penyempurnaan disertasi ini akan penulis terima dengan lapang dada dan senang hati. Akhirnya, semoga disertasi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan seluruh masyarakat, bangsa dan negara Indonesia.

Semarang, 27 Januari 2017

Penulis,

**M U S T A R**

**NIM : PDIH.03.V.14.087**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan, bahwa :

1. Karya tulis saya, disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan Co- Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, 27 Januari 2017

Yang membuat pernyataan,

**M U S T A R**  
**NIM : PDIH.03.V.14.087**

## MOTTO :

ل رسول الله صلى الله عليه وسلم " أكمل المؤمنين إيماناً  
أحسنهم خلقاً وخياركم لنساءهم

“Rasulullah SAW, bersabda “Orang mu’min yang paling baik imannya yaitu yang paling baik ahlaknya, Dan yang paling baik diantara kamu yaitu orang yang sangat baik kepada istrinya”.  
(HR. Bukhory).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا

*Dari Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu, belia berkata, “Seseorang datang kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Dan orang tersebut kembali bertanya, ‘Kemudian siapa lagi?’ Nabi shalallaahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Ibumu!’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi?’ Beliau menjawab, ‘Ibumu.’ Orang tersebut bertanya kembali, ‘Kemudian siapa lagi,’ Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Kemudian ayahmu.’”*

*(HR. Bukhari dan Muslim )*

**PERSEMBAHAN:**

**SAYA PERSEMBAHKAN KARYA SAYA INI KEPADA :**

**AYAH ANDA : H. MULIMAN (Alm).**

**IBUNDA : S A E T I (Alm).**

**ISTRI : SUMARNI**

**MERTUA : H. TUHONO DAN**

**IBUNDA LUGINAH(Alm).**

**ORANG TUA ANGKAT : M. TIWAR AMSIDIN (ALM) DAN**

**BUNDA SALAMAH (ALM).**

**ANAK-ANAK SAYA :**

**1. MUHAMMAD LUTHFAN HANIFI, S. Hum**

**2. MUHAMMAD GHURON HAWALY**

**3. NUR SHABRINA FARAHIYAH**

**SERTA ALMAMATER SAYA, GURU-GURU SAYA, DOSEN-DOSEN**

**SAYA DAN PARA GURU BESAR SAYA YANG TELAH MEMBERIKAN**

**ILMUNYA KEPADA SAYA.**